



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 503 /KPTS/M/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf F angka 2 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu membentuk Tim Penilai Internal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1875);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
9. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut TPI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Ketua;
2. Anggota; dan
3. Sekretariat.

KETIGA : TPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Ketua
  - a. Memimpin dan melaksanakan penilaian terhadap calon usulan unit organisasi dan/atau unit kerja yang akan ditetapkan menjadi wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani;

b. Menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

c. Menyampaikan laporan kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Anggota

a. Melaksanakan penilaian atas komponen pengungkit dan komponen hasil, terhadap calon usulan unit organisasi dan/atau unit kerja yang akan ditetapkan menjadi wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani;

b. Melaksanakan evaluasi kelengkapan pemenuhan indikator komponen pengungkit dan komponen hasil;

c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap unit organisasi dan/atau unit kerja yang telah diusulkan dan yang telah ditetapkan menjadi wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan

d. Menyiapkan laporan kegiatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan/atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Sekretariat

a. Membantu Ketua dan anggota TPI dalam pelaksanaan penilaian; dan

- b. Melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan.

KEEMPAT : TPI dapat diberikan honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26/KPTS/IJ/2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Pekerjaan Umm dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 503 /KPTS/M/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Inspektur Jenderal	Ketua
<b>A.</b>	<b>Asesor Program Manajemen Perubahan</b>	
1.	Inspektur I	Anggota
2.	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat BPSDM	
3.	Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, BPSDM	

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>B.</b>	<b>Asesor Program Penataan Tata Laksana</b>	
1.	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	
3.	Kepala Subbagian Tatalaksana, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	
<b>C.</b>	<b>Asesor Program Penataan Sistem Manajemen SDM</b>	
1.	Inspektur III	Anggota
2.	Kepala Bagian Pembinaan, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	
3.	Kepala Bidang Pemetaan Karir dan Evaluasi Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, BPSDM	
<b>D.</b>	<b>Asesor Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>	
1.	Kepala Biro Hukum	Anggota
2.	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri	
3.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	



NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi III, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Anggota
<b>E. Asesor Program Penguatan Pengawasan</b>		
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
2.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Inspektorat Jenderal	
3.	Kepala Subbagian Hukum, Inspektorat Jenderal	
<b>F. Asesor Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</b>		
1.	Inspektur IV	Anggota
2.	Kepala Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum, Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	
3.	Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik, Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	
<b>Sekretariat</b>		
1.	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Inspektorat Jenderal	Ketua
2.	Ari Sumadi Nugroho, SAP, Pengelola Data dan Informasi Inspektorat Jenderal	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Ariyanto, Pengelola Data dan Informasi Inspektorat Jenderal	Anggota
4.	Nirwan Farisan, S.IP, Editor Inspektorat Jenderal	
5.	Indri Margianti, Penyusun Bahan Publikasi, Inspektorat Jenderal	

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 503/KPTS/M/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**DAFTAR HONORARIUM TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONORARIUM (Rp.)</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Ketua	1000.000,-	OB
2.	Anggota	750.000,-	OB
3.	Ketua Sekretariat	250.000,-	OB
4.	Anggota Sekretariat	220.000,-	OB

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO